SURAT KEPUTUSAN
No.: 13/STIEWW/SK/VII/2020

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitasmutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya sebagai ujung tombak kendali Mutu STIE Widya Wiwaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Wiwaha

Mengingat :
a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN:

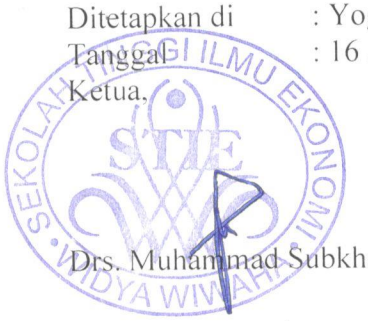
Menetapkan :

Pertama : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Wiwaha dikepalai oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 16 Juli 2020
Ketua,



Drs. Muhammad Subkhan, M.M

LAMPIRAN SK KETUA STIE WIDYA WIWAHA

NOMOR	:	**13/STIEWW/SK/VII/2020**
TANGGAL	:	16 Juli 2020
TENTANG	:	STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

